



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas sah sebagai penduduk Kabupaten subang yang sedang menghadapi masalah hukum di wilayah hukum Kabupaten Subang yang tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
11. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
12. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.
13. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. kemanusiaan;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara adil dan tepat guna di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan dan/atau hal-hal lain yang terkait kepentingan hukum orang miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang bantuan hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama antara perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang bantuan hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan:
 - a. pengalokasian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD;
 - b. registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang akan mengakses Anggaran Bantuan Hukum Daerah;

- c. penerimaan pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan Sidbankum Pemerintah Daerah atau secara manual apabila belum terhubung dengan Sidbankum Pemerintah Daerah dengan menyerahkan dokumen pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah;
- d. pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
- e. pencairan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas;
- f. bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili di wilayah Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
- g. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Bupati mendelegasikan pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang bantuan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang bantuan hukum berkoordinasi dengan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Bupati bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di Daerah yang lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Dalam hal belum terdapat pemberi bantuan hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi di wilayah Daerah, penyelenggara bantuan hukum dapat bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan terakreditasi dari daerah lain dalam satu provinsi.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Bagian Hukum pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang bantuan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. bantuan Hukum secara Non Litigasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dalam penanganan Perkara meliputi:
 - a. Perkara Pidana;
 - b. Perkara Perdata; dan
 - c. Perkara Tata Usaha Negara.

- (5) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari Tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
- (6) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. menggunakan tenaga Advokat dan/atau tenaga ahli yang mempunyai kemampuan pelayanan di bidang hukum baik secara litigasi maupun non litigasi;
- b. memberikan pelayanan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- d. menyatakan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara;
- f. mendapatkan keterangan yang benar dan lengkap dari Penerima Bantuan Hukum mengenai perkara yang dihadapi;
- g. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum;
- h. Anggaran Bantuan Hukum dapat bersumber dari:
 - 1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - 2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - 3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mendapat Anggaran Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- a. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang bantuan hukum pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
 - d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik;

- f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - g. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Bagian Kedua Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum secara Kooperatif, Komunikatif dan mengikuti ketentuan dari Pemberi Bantuan Hukum;

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Syarat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 17

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang;

- b. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- d. melampirkan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin yang sederajat dari Kepala Desa/Lurah di tempat domisili Penerima Bantuan Hukum.
- e. menyampaikan surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah Kabupaten dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alokasi Dana Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan Bantuan Hukum di Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang bantuan hukum secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, maka Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Bantuan Hukum secara terpisah dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam penggunaan penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
- b. melakukan rekayasa dokumen permohonan Penerima Bantuan Hukum;
- c. Penyaluran Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau APBD kepada Pemberi Bantuan Hukum dilarang dilakukan 2 (dua) kali terhadap kegiatan Bantuan Hukum yang sama dalam kasus yang sama, kecuali berbeda nomor Perkara; dan
- d. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penerima Bantuan Hukum dilarang:

- a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bernilai sebagai bentuk pembayaran kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
- b. melakukan rekayasa permohonan Bantuan Hukum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (1/77/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk membentuk Peraturan Daerah yang dapat menjamin penduduk Daerah Kabupaten Subang khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Subang, Pemerintah Kabupaten Subang mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah yang harus dibentuk melalui Peraturan Daerah dengan tahapan pembentukan atas tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif yang tidak dapat dilepaskan dari nilai yuridis, yakni mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait, dan nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat dewasa ini, serta nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Subang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 1